

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus

Penelitian ini dilakukan di BMT Mutiara Umat Sejahtera, yang beralamatkan di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, tepatnya di Jl. Besito Raya, RT 01/ RW 05 Gebog Kudus, badan hukum : No.503/199/BH/21/2008.

Awal mula munculnya ide untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dalam bentuk BMT/koperasi syariah tersebut merupakan ide dari Bapak Basuki Abdullah, SE yang pada masa itu menjabat sebagai sekertaris sebuah kepengurusan pemuda muhammadiyah cabang Gebog. Dari ide/konsep tersebut akhirnya BMT resmi berdiri tanggal 11 April 2005 dengan nama awal KSU BMT Mitra Ummat dan setelah berhasil pengajuan berbadan hukum pada tanggal 21 Agustus 2008 berubah nama menjadi BMT Mutiara Ummat, karena nama BMT Mitra Ummat sudah dipakai oleh lembaga lain.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan keuangan pada awal tahun dilakukan setiap satu bulan sekali, yang pada saat itu melayani simpan pinjam, pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok. Pada tahun 2014 barulah dibuka kantor baru dengan dibantu 3 karyawan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan keuangan BMT Mutiara Umat Sejahtera. Disamping kegiatan keuangan, BMT Mutiara Umat Sejahtera juga melakukan study banding ke lembaga keuangan syariah lain yang sudah berkembang lebih dulu, kegiatan tersebut dilakukan untuk menambah wawasan mengenai tata cara menjalankan BMT agar dapat melakukan kegiatan keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

#### 2. Visi dan Misi BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus

Dalam sebuah badan kelembagaan maupun sebuah organisasi pasti memiliki sebuah visi dan misi yang akan

---

<sup>1</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara Pribadi*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

digunakan untuk menjalankan lembaga atau organisasi tersebut. Adapun visi dan misi dari MBT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus adalah:

a. Visi

KSPPS BMT Mutiara Umat Sejahtera membawa visi yaitu “sebagai lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu menjadi lembaga koperasi yang berkah, amanah dan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat Islam khususnya bagi para anggotanya maupun masyarakat sekitarnya dengan memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi syariah.”

b. Misi

- 1). Menjadi Lembaga Intermediasi yang berpegang pada prinsip syariah dengan pengelolaan yang amanah dan profesional
- 2). Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat
- 3). Meningkatkan kesejahteraan anggota dan stoke holders
- 4). Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam Pengelolaan dan Pelayanan
- 5). Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota (cepat, tepat, ramah)
- 6). Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang, membawa berkah, dikelola dengan amanah menuju kesejahteraan bersama.<sup>2</sup>

**3. Struktur Organisasi BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus**

Dalam menjalankan sebuah lembaga untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan, maka dibutuhkan struktur organisasi agar memiliki kejelasan tanggung jawab di masing-masing karyawan. Strktur yang terdapat di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus yaitu<sup>3</sup>:

a. Ketua

Job deskripsi dari ketua di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

---

<sup>2</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

<sup>3</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

- 1). “Menjalankan tugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus, dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota pada saat rapat.”
- 2). “Menjalankan tugas kepemimpinan diantara anggota pengurus.”
- 3). “Menandatangani pengelolaan BMT Mutiara Umat Sejahtera.”
- 4). “Menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya dalam penyelenggaraan semua usaha BMT Mutiara Umat Sejahtera.”
- 5). “Menjalankan tugas sebagaimana diamanahkan sesuai dengan ketentuan AD/ART khususnya dalam hal pencapaian tujuan, visi dan misi serta prinsip dasar usaha.”

b. Sekertaris

Job deskripsi dari sekertaris di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi (buku daftar anggota, membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota pengurus).”
- 2). “Menyelenggarakan dan memelihara arsip-arsip keputusan rapat anggota, rapat pengurus dan surat-surat.”
- 3). “Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan-peraturan khusus serta ketentuan lainnya.”
- 4). “Menyusun laporan-laporan organisasi.”
- 5). “Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat anggota diadakan sesuai dengan AD/ART.”<sup>4</sup>

c. Bendahara

Job deskripsi dari bendahara di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja unit usaha.”
- 2). “Mencari dana dengan menghimpun simpanan dan sumber dana lain yang potensial.”
- 3). “Memelihara semua harta kekayaan lembaga.”

---

<sup>4</sup> A Farizal, *Dokumen*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

- 4). “Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran.”
  - 5). “Menyiapkan laporan keuangan secara periodik.”
  - 6). “Membimbing dan mengawasi pekerjaan manajer dalam pengadministrasian uang”
  - 7). “Bersama dengan manajer, menandatangani rekening buku bank .”
  - 8). “Memberikan catatan-catatan keuangan usaha.”
  - 9). “Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan mengatur efektifitas pengaman kekayaan, rekening bank atas nama koperasi dan komite pembiayaan.”
- d. Manajer

Job deskripsi dari manajer di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Menyusun laporan strategi baik jangka panjang maupun jangka pendek.”
- 2). “Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan daam MAT (Musyawarah Anggota Tahunan) maupun diluar MAT.”
- 3). “Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari BMT Mutiara Umat Sejahtera dan strategi bisnis lainnya kepada pengurus untuk disahkan, yang nantinya akan disahkan di MAT”
- 4). “Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap bagian.”
- 5). “Memberikan persetujuan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku”
- 6). “Mengambil keputusan strategi yang disertai pertimbangan yang matang sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT Mutiara Umat Sejahtera”
- 7). “Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.”
- 8). “Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT”
- 9). “Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT dengan pihak lainnya.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022. .

## e. Pemasaran

Job deskripsi dari pemasaran di di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus yaitu menyusun rencana pemasaran tahunan yang mencakup:

- 1). “Rencana anggaran pembiayaan”
- 2). “Rencana pemasaran”
- 3). “Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi”
- 4). “Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi mingguan/bulanan”
- 5). “Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif”

Sedangkan job deskripsi dari pemasaran secara umum di di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Membuat atau mengevaluasi produk BMT Mutiara Umat Sejahtera agar sesuai dengan kebutuhan pasar”
- 2). “Melakukan survei ulang terhadap calon penerima pembiayaan baik menyangkut kelayakan usaha maupun jaminan”
- 3). “Menentukan kebijakan eksekusi terhadap nasabah macet yang patut diambil tindakan”
- 4). “Memecahkan kebutuhan-kebutuhan nasabah macet.”<sup>6</sup>

## f. Pembukuan

Job deskripsi dari pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pengurus”
- 2). “Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus tentang adanya perubahan dalam pembukuan”
- 3). “Mengelola dan mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian”
- 4). “Mengawasi kelengkapan bukti-bukti kas serta pencatatannya”
- 5). “Membuat laporan secara rutin kepada pengurus”
- 6). “Menyusun kriteria pembiayaan tidak lancar, macet dan pembiayaan tak tertagih.”

---

<sup>6</sup> A Farizal, *Dokumen*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

Pada pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera terdapat pengaturan dalam anggaran dasar yaitu:

- 1). “Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup”
- 2). “Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi.”
- 3). “Setelah Tutup Tahun Buku, paling lambat 3 (tiga) bulan Pengurus menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Rapat Anggota.”
- 4). “Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan pelaksanaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.”<sup>7</sup>

g. Kasir

Job deskripsi dari kasir di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan)”
- 2). “Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari”
- 3). “Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang dengan baik”
- 4). “Menghitung uang tunai dari staff pemasaran”
- 5). “Membuat laporan transaksi harian”
- 6). “Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi harian beserta berkas-berkas pendukung transaksi”
- 7). “Memeriksa kelengkapan laporan transaksi harian beserta berkas-berkas pendukung transaksi”
- 8). “Memasukkan transaksi ke jurnal arus kas harian”
- 9). “Membuat cash flow harian”

---

<sup>7</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen AD/ART BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

- 10).“Memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan manajer”
  - 11).“Melaporkan posisi terakhir kas ditangan (on hand/brangkas) dan di BMT”
  - 12).“Menyimpan dalam brangkas atau bank”
  - 13).“Mengeluarkan uang yang telah disetujui oleh kepala bagian operasi dan keuangan serta manajer”
  - 14).“Mengelola kas kecil”
- h. *Customer Service* (CS)

Job deskripsi dari *Customer Service* di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). “Penerima tamu”
- 2). “Mengelola hubungan baik dengan nasabah”
- 3). “Komunikator BMT dengan nasabah.”<sup>8</sup>

i. Badan Pengawas

Hak dan wewenang seorang pengawas di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). Menerima uang kehormatan dan penggantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota.
- 2). Meneliti dan memeriksa catatan yang berkaitan dengan organisasi, usaha dan keuangan Koperasi.
- 3). Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengawasannya.
- 4). Bersama dengan Pengurus mengangkat Dewan Pengawas Syariah.

Untuk tugas dan kewajiban seorang pengawas di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

- 1). Melakukan Pengawasan setiap 2 (dua) bulan terhadap pengelolaan koperasi, yang meliputi organisasi, keuangan, usaha, pembukuan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus.
- 2). Membuat laporan tertulis tentang hasil setiap pengawasan yang dilakukan.
- 3). Menghadiri semua Rapat Anggota dan atau Rapat Pengurus atas undangan Pengurus.
- 4). Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus untuk kepentingan Koperasi.
- 5). Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan selama 1 Tahun dalam buku laporan RAT.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

Pada BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus juga mempunyai badan pengawas syariah yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada anggaran dasar BMT, antara lain:

- 1). Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diangkat oleh Pengurus dan Pengawas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 2). DPS terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- 3). DPS diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- 4). DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
- 5). Setelah diangkat dan ditetapkan, nama-nama DPS, dicatat dalam buku Daftar Dewan Pengawas Syari'ah.
- 6). Bilamana seseorang DPS berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Pengurus dan Pengawas segera mengangkat penggantinya.
- 7). Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syari'ah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Khusus.

Tugas dan kewajiban dewan pengawas syari pada BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, antara lain:

- 1). Dewan Pengawas Syari'ah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- 2). Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi.
- 3). Mengawasi pengembangan produk baru.
- 4). Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5). Menghadiri Rapat Anggota dan atau Rapat Pengurus atas undangan Pengurus.

Hak dan wewenang dewan pengawas syari pada BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, antara lain:


---

<sup>9</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen AD/ART BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.



- 1). Menerima uang kehormatan dan penggantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota.
- 2). Meneliti dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan Koperasi dan produk-produk yang di keluarkan Koperasi.
- 3). Memberikan masukan, usul dan saran untuk kepentingan Koperasi sesuai prinsip Syari'ah.<sup>10</sup>

Gambar 4.1



<sup>10</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen AD/ART BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

#### 4. Produk-produk di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus

BMT Mutiara Umat Sejahtera mempunyai beberapa produk pembiayaan, simpanan dan layanan jasa keuangan lainnya. Dalam memberikan produk-produk tersebut selalu menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah.

Produk pembiayaan BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

a. Musyarakah

“Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*syaraka*” yang berarti bersekutu. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Produk pembiayaan musyarakah BMT Mutiara Umat Sejahtera merupakan pembiayaan modal usaha, kerja sama antara pihak BMT dengan nasabah sebagai pelaku usaha atau perdagangan yang menerima amanah menjalankan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut akad yang telah disepakati. Nasabah bisa mengangsur pembayaran pembiayaan lewat angsuran setiap bulan sekali.”<sup>11</sup>

b. Ba’i Bitsaman Ajil

“Bentuk pembiayaan ini merupakan akad jual beli oleh BMT kepada nasabah. Pembelian barang tersebut disepakati harga pokok dan margin yang telah disepakati, sementara angsuran dibayarkan tiap bulannya.”

c. Musiman

“Bentuk pembiayaan ini merupakan pembiayaan semacam musyarakah, hanya saja angsuran pembiayaannya dilakukan ketika musim tertentu (musim panen dan lainnya).”

d. Ta’awun (Sosial)

“Bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah yang membutuhkan

---

<sup>11</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

pertolongan/bantuan (biaya kecelakaan, biaya persalinan dan lainnya), nasabah tidak wajib memberikan keuntungan kepada BMT. Nasabah dianjurkan berinfaq seikhlasnya dan dana infaq tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan, melainkan menambah sumber dana ta'awun dari ZIS.”<sup>12</sup>

- e. Layanan Jasa Keuangan
  - 1). “Tagihan umum, seperti pembayaran listrik prabayar atau pasca bayar”
  - 2). “Tagihan PDAM”
  - 3). “Tagihan Telkom”
  - 4). “Membantu pembayaran BPJS kesehatan”
  - 5). “Membantu pembelian Pulsa Seluler”

Produk simpanan BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus antara lain:

a. Syirkah Mutiara

“Simpanan ini merupakan akad *Wadi'ah Yad Dlomanah Muqoyyadah* yaitu akad yang berdasarkan izin penyimpanan. BMT menyalurkan dana ini secara produktif dan ekonomis. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat yang didapat oleh penyimpanan yaitu:”

- 1). “Nasabah bagi hasil sebesar 0,9% dari saldo tabungan mengendap”
- 2). “Dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan”
- 3). “Bagi hasil diberikan setiap 2 bulan”
- 4). “Membantu perkembangan ekonomi umat”

b. Simpanan Mutiara

“Simpanan ini merupakan simpanan lancar yang berdasarkan akad *Wadi'ah Yad Dlomanah*, yaitu atas izin penyimpan uang tersebut diinvestasikan di sektor riil sesuai prinsip syariah dan BMT memberikan sebagian keuntungan kepada penyimpan dana tersebut. Manfaat yang diperoleh penyimpan yaitu:”

- 1). “Nisbah bagi hasil sebesar 0.4% dari saldo tabungan mengendap”
- 2). “Dapat dijadikan jaminan pembiayaan”
- 3). “Diinvestasikan di berbagai sektor riil sesuai syariah”

---

<sup>12</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara Pribadi*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

- 4). “Membantu perkembangan ekonomi umat”
- c. Simpanan Qurban
 

“Simpanan ini merupakan simpanan khusus yang dirancang bagi masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah qurban. Dan simpanan ini sebagai persiapan finansial dalam berqurban. Keuntungan yang diperoleh penyimpan yaitu:”

  - 1). “Nisbah bagi hasil adalah Rp. 100.000 per Rp. 2.200.000 dari saldo tabungan mengendap”
  - 2). “Perencanaan qurban sesuai kemampuan finansial”
  - 3). “Dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan”
  - 4). “Membantu perkembangan ekonomi umat”.<sup>13</sup>
- d. Simpanan Hari Raya
 

“Simpanan ini merupakan tabungan yang dipersiapkan oleh para nasabah sebagai antisipasi kebutuhan menjelang hari raya, baik kebutuhan secara riil maupun materil. Manfaat yang diperoleh pihak penyimpan yaitu:”

  - 1). “Nisbah bagi hasil adalah Rp. 50.000 per Rp. 1.200.000 dari saldo tabungan mengendap”
  - 2). “Dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan”
  - 3). “Membantu perkembangan ekonomi umat”
- e. Simpanan Rohmah
 

“Simpanan rohmah merupakan kependekan dari kata Umroh dan Manasik Haji. Simpanan ini merupakan simpanan yang ditujukan kepada masyarakat yang sedang atau akan mempersiapkan melaksanakan ibadah Umroh dan Haji ke Baitullah. Simpanan ini disetor bulanan dan biasanya diambil dalam jangka waktu 1 tahun. Keuntungann yang diperoleh nasabah antara lain:”

  - 1). “Nisbah bagi hasil kompetitif 50:50 setara dengan 8-10%”
  - 2). “Ibadah Umroh dan Haji terencana sesuai kemampuan finansial”
  - 3). “Dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan”
  - 4). “Membantu perkembangan ekonomi umat.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022

<sup>14</sup> A Farizal, *Dokumen*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

## 5. Prosedur dan Mekanisme Operasional

Prosedur sebelum BMT buka untuk umum terdapat beberapa yaitu briefing pagi untuk memberi pengarahan kepada karyawan. Hal tersebut biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengemukakan masalah yang terjadi, baik permasalahan di lapangan maupun di kantor.

- a. Prosedur sebagai BMT dibuka untuk umum
  - 1). Prosedur persiapan kasir sebelum kas dibuka umum
    - a) Kasir menyiapkan komputer, printer, dan aplikasi pendukung untuk transaksi keuangan
    - b) Menyiapkan stempel slip pembayaran maupun pengeluaran, serta buku besar guna mencatat segala data keuangan yang masuk
    - c) Mempersiapkan sejumlah uang guna mendukung kegiatan kas masuk maupun keluar.
  - 2). Prosedur persiapan customer service sebelum dibuka untuk umum
    - a) customer service menyiapkan komputer, printer serta aplikasi pendukung kegiatan cs
    - b) mempersiapkan peralatan seperti kalkulator, buku, dan alat tulis lainnya yang mendukung kegiatan operasional
    - c) menyiapkan berkas pendukung untuk menyempurnakan persyaratan pengajuan pembiayaan.
  - 3). Prosedur persiapan admin sebelum dibuka untuk umum
    - a) Admin menyiapkan komputer, printer serta aplikasi pendukung kegiatan administrasi keuangan
    - b) Meneliti kembali pencatatan keuangan pada penutupan kas dan data kemarin

- c) Menyiapkan buku tabungan maupun pembiayaan.<sup>15</sup>
- b. Prosedur penutupan transaksi harian
  - 1). Prosedur penutupan kasir
    - a) Menghitung kembali setoran angsuran yang masuk
    - b) Meneliti kembali data manual pencatatan data nasabah
    - c) Menutup semua peralatan pendukung kegiatan kasir.
  - 2). Prosedur penutupan Customer Service
    - a) Meneliti kembali nasabah yang masuk untuk pengajuan pembiayaan
    - b) Merapikan peralatan pendukung kegiatan harian.
  - 3). Prosedur penutupan admin
    - a) Memverivikasi data nasabah yang masuk
    - b) Memverivikasi jumlah angsuran yang masuk dengan pengajuan komputer
    - c) Merapikan kembali peralatan pendukung kegiatan harian.
- c. Mekanisme pengajuan pembukuan rekening simpanan
  - 1). Berikut ini syarat pengajuan pembukuan rekening simpanan:
    - a) Membawa foto copy KTP
    - b) Mengisi formulir pembukuan rekening
    - c) Setoran awal minimal 50 ribu
    - d) Datang langsung ke BMT Mutiara Umat Sejahtera.<sup>16</sup>
  - 2). Berikut ini mekanisme pengajuan pembukuan rekening:
    - a) Nasabah datang ke BMT Mutiara Umat Sejahtera dengan membawa beberapa persyaratan untuk pengajuan pembukuan rekening

---

<sup>15</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

<sup>16</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

- b) Kemudian nasabah akan di data oleh CS dan mengisi formulir pengajuan pembukuan rekening
- c) Setelah nasabah mengisi formulir tersebut lalu nasabah ke bagian pembukuan untuk di input data melalui komputer
- d) Bagian pembukuan akan memberikan buku tabungan kepada nasabah
- e) Buku tabungan tersebut akan diserahkan kepada kasir dengan menyertakan sejumlah nominal setoran awal untuk kemudian dicetak slip setoran awal
- f) Kemudian buku tabungan diserahkan kembali kepada nasabah.<sup>17</sup>

#### **6. Persyaratan menjadi Nasabah BMT Mutiara Umat Sejahtera**

Adapun persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan apabila ingin menjadi bagian dari BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, antara lain:

- a. Beragama Islam.
- b. Warga Negara Indonesia (WNI).
- c. Mempunyai status penghasilan yang cukup.
- d. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- e. Sanggup melunasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan kewajiban lainnya.
- f. Bersedia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Koperasi.
- g. Menyetujui dan sanggup Mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

#### **7. Mekanisme Pengajuan Akad Pembiayaan kepada Nasabah**

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah di BMT Mutiara Umat Sejahtera menentukan beberapa

---

<sup>17</sup> A Farizal, *Dokumen*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

<sup>18</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

syarat untuk mengajukan pembiayaan dan pemberiannya harus sesuai prosedur yang berlaku.

- d. Berikut ini syarat pengajuan akad pembiayaan:
  - 1). Menunjukkan KTA via (perantara)
  - 2). Membawa foto copy KTP pemohon
  - 3). Menyertakan foto copy KTP suami/istri
  - 4). Membawa foto copy KK
  - 5). Membawa foto copy agunan
  - 6). Bersedia mengisi formulir pengajuan akad pembiayaan
- e. Berikut ini prosedur pengajuan pembiayaan:
  - 1). Nasabah datang ke BMT Mutiara Umat Sejahtera dengan membawa beberapa persyaratan untuk pengajuan pembiayaan
  - 2). Nasabah akan di data oleh CS dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan
  - 3). Nasabah diarahkan ke bagian pembukuan untuk diinput data melalui komputer
  - 4). Bagian pembukuan akan memberikan surat yang berisi akad dan dibubuhi materai. Surat akad tersebut akan dijelaskan oleh bagian pembukuan kepada nasabah dan setelah nasabah memahami isi surat akad tersebut maka nasabah menandatangani surat akad tersebut diatas materai
  - 5). Kemudian surat akad tersebut diserahkan kepada bagian pengesahan dan akad ditandatangani oleh bagian tersebut
  - 6). Setelah surat akad disahkan oleh bagian pengesahan, bagian kasir akan memproses data melalui komputer dan uang pembiayaan diserahkan oleh kasir kepada nasabah.<sup>19</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Data Kasus Pembiayaan Bermasalah Yang Muncul Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mutiara Umat

---

<sup>19</sup>A Farizal, *Dokumen*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.



Sejahtera. Dilihat dari data kasus pembiayaan bermasalah sebelum adanya Virus Covid-19 sekitar 4% pada tahun 2019, dan setelah munculnya Virus Covid-19 kasus naik menjadi 10% pada tahun 2020 untuk akad musyarakah bermasalah. Munculnya Virus Covid-19 pada akhir tahun 2019, banyak kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, salah satunya yaitu menerapkan karantina secara berkala dan disusul dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sangat mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia.

Pada BMT Mutiara Ummat Besito Kudus, pihaknya menjelaskan bahwa munculnya Virus Covid-19 yang menyebabkan sektor perekonomian di Kudus mengalami penurunan pendapatan dalam usaha nasabahnya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada akad pembiayaan musyarakah yang merupakan pembiayaan yang diminati di BMT Mutiara Umat Sejahtera dengan jumlah anggota yang relatif banyak. Pada pembiayaan musyarakah nasabah sebelumnya sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan dan mengajukan pembiayaan digunakan untuk tambahan modal dalam mengembangkan usahanya tersebut. Yang dalam praktiknya sering dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak BMT kepada nasabah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persentase nasabah yang menggunakan akad pembiayaan musyarakah di BMT Mutiara Umat Sejahtera sebanyak 66,5% dibanding pembiayaan lainnya. Dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera sekitar 10% dari keseluruhan anggota pembiayaan dan jumlah nasabah yang berhasil di restrukturisasi adalah 0,5% nasabah.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 10% nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BMT Mutiara Umat Sejahtera, baik nasabah yang melakukan kesalahan disengaja, lalai dan nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban yang sudah tertera dalam akad pembiayaan, namun pada dasarnya ketika nasabah memiliki penghasilan

---

<sup>20</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

dan ketrampilan dalam mengembangkan usahanya kembali serta mampu bersikap jujur dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi kepada pihak BMT maka tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah.<sup>21</sup>

## **2. Data Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Sebelum Dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19**

Bentuk penyelesaian yang digunakan pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pandemi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya yaitu dari segi petugas pemasarannya yang melakukan penagihan lebih aktif dibanding sebelumnya. Kemudian dari segi pemberian pembiayaan pihak BMT lebih selektif jika memang usaha yang dimiliki nasabah itu layak atau sebaliknya, yaitu beresiko tinggi sehingga pihak BMT mungkin tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Dan juga lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap nasabah, contohnya usahanya sering dikunjungi (dipantau).

Jadi untuk nasabah yang bermasalah akan dikunjungi petugas dari pihak BMT, kemudian diberi surat peringatan untuk membayar kewajibannya. Jika masih belum ada tanda-tanda membayar kewajibannya, akan dikunjungi kembali. Dan nasabah juga diberikan penawaran untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera dengan cara penjadwalan ulang akad pembiayaan pada nasabah bermasalah. Bila sudah tidak bisa membayar kewajibannya sesuai akad kesepakatan, agungan yang dijaminan boleh dilepas (dijual) oleh nasabah dan hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi kepada pihak BMT. Selama nasabah bermasalah dapat bernegosiasi dengan baik, pihak BMT akan membantu memecahkan permasalahan yang dialami nasabah tersebut. Sedangkan apabila pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad perjanjian hingga tidak dapat ditoleransi, permasalahan tersebut akan

---

<sup>21</sup> A Farizal, *Wawancara Pribadi*, Selaku Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 5 April 2022.

dilanjutkan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Tetapi apabila sudah tidak dapat diatasi untuk beberapa nasabah dalam keadaan tertentu, setiap tahun BMT Mutiara Umat Sejahtera mengandalkan cadangan resiko yang dapat digunakan untuk menghapus nasabah bermasalah, tetapi diutamakan nasabah yang sudah meninggal atau nasabah yang dalam kondisi tidak mampu lagi untuk membayar. Misalkan pihak kedua dalam perjalanan satu tahun, suami yg bekerja itu meninggal dunia sehingga tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan pokok, terlebih lagi untuk mencukupi kebutuhan pokok juga masih kurang, sehingga tidak bisa mengangsur dan itu juga dapat diusulkan menjadi kriteria untuk dihapus utang-utangnya.<sup>22</sup>

### 3. **Data Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mutiara Umat Sejahtera menggunakan sistem menjadwalkan kembali akad pembiayaan pada nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya, dan dilakukan pembaharuan akad pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur sisa angsuran yang belum dilunasi. Dapat juga pihak BMT memberikan tambahan modal untuk nasabah yang ingin membangun usahanya kembali dengan menciptakan inovasi baru agar dapat mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya, sehingga dapat membayar kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Dan dengan diterapkannya sistem penjadwalan ulang akad dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera, diharapkan nasabah yang bermasalah akan kembali lancar.<sup>23</sup>

Berikut data anggota yang dijadwalkan ulang pembiayaan:

---

<sup>22</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

<sup>23</sup> A Farizal, *Dokumen*, Staff Pembukuan di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

**Tabel 4.1**  
**perbandingan anggota sebelum dan sesudah dijadwal ulang**

<b>Anggota</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
<b>Ibu CM (090719)</b>	2/7/19 Jumlah pembiayaan: Rp. 15.000.000 Jangka waktu: 24 bulan Jumlah angsuran: Rp. 625.000 Bagi hasil: Rp. 240.000	Sisa pokok: Rp. 11.370.000 Diperpanjang: 30 bulan Jumlah angsuran: Rp. 379.000 Bagi hasil: Rp. 182.000
<b>Bapak A (571219)</b>	23/12/19 Jumlah pembiayaan: Rp. 15.000.000 Jangka waktu: 18 bulan Jumlah angsuran: Rp. 834.000 Bagi hasil: Rp. 240.000	Sisa pokok: Rp. 7.500.000 Diperpanjang: 18 bulan Jumlah angsuran: Rp. 417.000 Bagi hasil: Rp. 112.500

Dari data diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang diatasi menggunakan sistem penjadwalan ulang akad perjanjian, dapat meringankan angsuran nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dalam pengembalian kewajibannya. Dilihat dari dua data nasabah yang telah dijadwa ulang akad pembiayaannya tersebut juga dapat diketahui bahwa penggunaan sistem yang dilakukan pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera kepada nasabah yang bermasalah dapat membantu meringankan beberapa nasabah, karena terlihat jelas perbedaan jumlah angsuran dan jangka waktu sebelum dan sesudah direstrukturisasi.

Data dari dua nasabah diatas yang telah berhasil dijadwal ulang dan nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya sesuai akad pembiayaan yang sudah diperbarui hingga akhir jangka waktu yag sudah ditentukan dan hal tersebut telah membantu meringankan beban nasabah pembiayaan

bermasalah yang berhasil dijadwal ulang, karena dilihat bahwa adanya perbedaan jangka waktu dan jumlah angsuran sebelum dan sesudah dijadwal ulang.<sup>24</sup>

Pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut merupakan nasabah lama yang sebelumnya melakukan pembiayaan dan termasuk golongan nasabah pembiayaan lancar, mereka mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan dari adanya penurunan pendapatan pada usahanya setelah munculnya virus covid-19 tersebut. Tetapi tidak dapat menerapkan sistem pada semua nasabah pembiayaan macet, karena pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus menerapkan penilaian terlebih dahulu pada nasabah yaitu dari segi kemampuan, perkembangan usahanya, dan pihak BMT melakukan pendekatan-pendekatan serta pengawasan pada usaha nasabah sehingga dapat menemukan nasabah mana yang dapat direstrukturisasi.

Pada penggunaan sistem penyelesaian dengan penjadwalan ulang akad, BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus mampu menyiapkan beberapa kebijakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabahnya. Dari beberapa kebijakan tersebut adalah dengan cara memantau kinerja pada usaha yang dikelola oleh pihak nasabah, memberikan beberapa masukan supaya pihak nasabah dapat mengembangkan usaha yang dikelola, sehingga pendapatan nasabah diharapkan membaik dan dapat membayar kembali angsuran pembiayaan sesuai kemampuan yang dimiliki nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu dengan cara penjadwalan ulang pembiayaan.

Pada kesimpulannya, mekanisme yang digunakan oleh pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus sesudah pandemi menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendampingan terhadap usaha yang dikelola nasabah (lebih sering dipantau dari sebelum pandemi)
- b. Nasabah bermasalah dikunjungi petugas, kemudian diberikan surat peringatan untuk segera membayar (sampai 3 kali)

---

<sup>24</sup> Basuki Abdullah, *Dokumen*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

- c. Jika surat yang diberikan tidak segera ditanggapi dan belum juga membayar kepada pihak BMT, nasabah akan dipanggil ke kantor dan diberikan waktu untuk menjelaskan alasan belum membayar sesuai dengan akad perjanjian
- d. Setelah itu diberikan penawaran (negosiasi) untuk menyelesaikan angsuran menggunakan cara penjadwalan ulang.

### C. Analisis Data Penelitian

Setelah pengumpulan data dan terdapat landasan teori, maka peneliti dapat melakukan proses analisis atas keseluruhan data yang sudah didapat. Pada keseluruhan data yang sudah terakumulasi bersifat kualitatif, maka pada proses analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data terkait fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi.

#### 1. Analisis Kasus Pembiayaan Bermasalah Yang Muncul Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak BMT. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang umum terjadi pada lembaga keuangan, walaupun beberapa usaha lembaga keuangan tersebut melakukan usaha dan strategi untuk mencegahnya seperti penyempurnaan sistem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, tidak menutup kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah di masa mendatang.<sup>25</sup>

Terlepas dari kesiapan pihak lembaga keuangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dapat kapan saja muncul yang disebabkan dari pihak lembaga keuangan sendiri maupun dari pihak nasabah yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai yang akan terjadi di masa datang, seperti halnya munculnya virus covid-19 yang menjadi pandemi secara global menjadi masalah bagi semua sektor kehidupan terlebih pada sektor

---

<sup>25</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

perekonomian dan mengakibatkan turunnya pendapatan pada sektor ekonomi di Indonesia dari mulai perekonomian rendah sampai menengah ke atas.

Pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera menjelaskan bahwa dalam kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah lebih sering terjadi disebabkan dari faktor eksternal, yaitu faktor yang dilihat dari kondisi kemampuan dan kesadaran pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad perjanjian. Beberapa terdapat nasabah yang mengalami kepailitan pada usahanya karena tidak dikelola dengan baik, tidak memiliki strategi yang baik untuk mengembangkan usahanya, dan nasabah tersebut kurang dalam hal ketrampilan bisnis.<sup>26</sup>

Dan ada beberapa nasabah yang memang sudah mengakui tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada pihak BMT, sehingga pihak BMT harus memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal tersebut pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan, terlebih pembiayaan musyarakah pihak BMT akan selalu mengawasi perkembangan usaha yang dikelola nasabahnya, karena keuntungan yang akan didapatkan pihak BMT berasal dari bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola nasabah.

Terdapat faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera yaitu timbul dari pihak manajemen BMT sendiri

Terlebih lagi semenjak munculnya Virus Covid-19 yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan perekonomian di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Hal tersebut membuat para pelaku bisnis perekonomian di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengembalikan modal usahanya yang sebagian besar didapatkan dari lembaga keuangan, yang disini peneliti membahas mengenai lembaga keuangan berbasis syariah.

---

<sup>26</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

## 2. Analisis Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Sebelum Dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19

Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk penyelesaiannya yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Bentuk penyelesaian litigasi merupakan penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak BMT, apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Maka sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada pengadilan agama.<sup>27</sup>

Sedangkan penyelesaian secara non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dan arbitrase. Penyelesaian tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain-lain. Pada BMT Mutiara Umat Sejahtera, lebih menggunakan penyelesaian dalam bentuk non litigasi dengan cara negosiasi yaitu pemanggilan nasabah bermasalah setelah menyatakan ketidaksanggupannya membayar angsuran sesuai akad yg ditentukan atau disepakati, kemudian nasabah memberikan alternatif untuk diperpanjang jangka waktu angsurannya dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, kemudian kita negosiasi sampai akhirnya sepakat akan dijadwalkan ulang dan angsurannya diperkecil.

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, salah satunya adalah restrukturisasi. Pada penelitian di BMT Mutiara Umat Sejahtera, peneliti melakukan analisis terkait akad *Al-Ibra'* yang pelaksanaannya dalam perspektif perbankan konvensional menggunakan istilah *rescheduling*, *recoditioning* & *restructuring* yang merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan lembaga keuangan

---

<sup>27</sup> Nur Dinah Fauziah, "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 3 (7 November 2018): 168–78, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>.



syariah (LKS) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang.<sup>28</sup>

Selain menggunakan sistem restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Mutiara Umat Sejahtera juga menggunakan sistem pengawasan yang merupakan salah satu cara yang digunakan pihak BMT untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, karena sistem kerjanya adalah dengan cara mengawasi pelaksanaan manajemen keuangan di BMT, berupa praktek dan produk-produk yang dikeluarkan pihak BMT dan mengawasi dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sistem pengawasannya ada internal dan eksternal. Internal merupakan dari pengawas BMT.

### **3. Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus**

Dalam melakukan kegiatan usahanya BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus sangat memperhatikan kinerja operasionalnya secara baik dan profesional berdasar pada prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut sebuah strategi dalam mengembangkan lembaga keuangannya, karena dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dikelola hanya dengan bekal semangat saja, aspek manajemen dan ekonomi keuangan harus dikuasai secara maksimal agar pengelolaan pembiayaan menjadi aman, lancar dan menguntungkan.

Untuk memastikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat aman, lancar dan menguntungkan bagi pihak BMT harus dianalisis terlebih dahulu dalam memberikan modal tersebut. Jadi pihak BMT melakukan survei kepada calon nasabah dalam hal usahanya, keuntungan yang diperoleh, produknya, sistem pemasarannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha nasabah setelah diberikan tambahan modal.

Terkait mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera

---

<sup>28</sup> Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, “Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra’ Fiqh Muamalah Maliyyah,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2019): 1–26, <https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1057>.

menggunakan sistem restrukturisasi atau penjadwalan ulang akad pembiayaan, yaitu dengan cara merubah perjanjian pembiayaan sesuai kemampuan nasabah dalam melunasi utangnya. Menurut peneliti, sistem yang digunakan pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan hukum terkait sistem restrukturisasi yaitu pada Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan antara lain melalui:<sup>29</sup>

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Tujuan dari rescheduling ialah untuk membuat jadwal kembali dan perubahan jangka waktu pembiayaan.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, perubahan PBH (Proyeksi Bagi Hasil), dan pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera disini juga dapat memberikan tambahan modal kepada nasabah yang bermasalah, jika dirasa nasabah mampu mengembangkan usahanya kembali sehingga mendapatkan keuntungan dan dengan hal tersebut pihak nasabah dapat membayarkan angsurannya kembali sesuai akad perjanjian.

Pada penyelesaian masalah menggunakan sistem penjadwalan ulang pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, tetapi jika nasabah masih ada kemampuan dalam membayar angsuran

---

<sup>29</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.

itu tidak menjadi masalah, dan sebaliknya apabila nasabah sudah tidak mampu membayar angsuran dan selama usahanya tidak berjalan, pihak BMT akan memberikan alternatif yang ta'awun yaitu nasabah hanya mengangsur sisa pokoknya saja sesuai kemampuannya dan tidak harus sesuai akad, misalnya nasabah dalam 1 bulan hanya bisa mengangsur 500 ribu rupiah, tidak menjadi masalah bagi BMT selagi masih bisa membayar sesuai kemampuan dari pihak nasabah.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Basuki Abdullah, *Wawancara*, Selaku Manager BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, Pada Tanggal 18 Maret 2022.